



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 436/HK/2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka Keputusan Bupati Nomor 268/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem, sudah tidak sesuai dengan situasi, kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu ditinjau Kembali;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 284);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);

17. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 61);
18. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem dengan susunan keanggotaan dan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :
 1. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan Pemerintah Daerah;
 2. mengesahkan dan menetapkan jenis-jenis informasi, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta, tersedia setiap saat serta informasi yang dikecualikan; dan
 3. pembinaan terhadap pengelola layanan informasi dan dokumentasi dan seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai dengan mekanisme yang ditentukan.
 - b. Pengarah :
 1. memberikan arahan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terkait pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi;
 2. memberikan persetujuan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses/diberikan kepada pemohon informasi;
 3. memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atas hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan;
 4. memberikan persetujuan atas pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi terkait dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi; dan

5. dalam menjalankan tugasnya, berkoordinasi dan dapat meminta masukan dari Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.
- c. Tim Pertimbangan :
1. membahas usulan informasi yang dikecualikan;
 2. memberikan pertimbangan atas klasifikasi informasi, termasuk informasi yang dikecualikan; dan
 3. memberikan pertimbangan-pertimbangan atas hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini.
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :
1. menyusun dan melaksanakan kebijakan Informasi dan Dokumentasi;
 2. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan Informasi dan Dokumentasi;
 3. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan Informasi dan Dokumentasi dari PPID-Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi;
 4. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 5. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
 6. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi yang akan dikecualikan;
 7. melakukan pengelolaan, pemeliharaan dan pemutakhiran daftar Informasi Publik;
 8. menyediakan Informasi dan Dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 9. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi dan Dokumentasi yang dilakukan oleh PPID-Pelaksana;
 10. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
 11. mengesahkan Informasi dan Dokumentasi yang layak dipublikasikan; dan
 12. wajib memperhatikan aksesibilitas Informasi Publik bagi Penyandang Disabilitas.
- e. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana :
1. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
 2. menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan;
 3. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 4. mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
 5. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip pelayanan prima;

6. mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi, dan memutakhirkan bahan serta data di Perangkat Daerah masing-masing untuk menjadi bahan Informasi Publik;
7. wajib memperhatikan aksesibilitas Informasi Publik bagi Penyandang Disabilitas; dan
8. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID paling sedikit setiap triwulan atau sesuai dengan kebutuhan.

f. Bidang-Bidang :

1. bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, bertugas memberikan pelayanan informasi sesuai dengan mekanisme internal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (standar operasional prosedur);
2. bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, bertugas mengolah data yang akan disajikan sesuai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan yang telah dikuasai;
3. bidang Fasilitasi Sengketa Informasi Publik, bertugas melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi; dan
4. bidang Pendukung Sekretariat, bertugas memberikan pelayanan dan dukungan administratif serta teknis operasional sarana dan prasarana mendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi.

g. Pejabat Fungsional :

1. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
2. menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan;
3. melaksanakan kebijakan teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. menjamin ketersediaan dan akselerasi Informasi dan Dokumentasi bagi Pemohon Informasi Publik secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip, pelayanan prima;
5. mengumpulkan, mengolah, mengkompilasikan bahan dan data untuk didokumentasikan menjadi bahan Informasi Publik; dan
6. mencetak dan menggandakan Informasi dan Dokumentasi (*soft copy/hard copy*) sebagai layanan Informasi dan Dokumentasi kepada Pemohon Informasi Publik.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 268/HK/2019 tentang Pengelola Layanan

Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 6 Juli 2022

An BUPATI KARANGASEM, *ps*

I GEDE DANA

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Karangasem.
3. Para Kepala Badan/Dinas/Bagian/Direktur/UPTD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.
4. Para Camat/Lurah/Perbekel se-Kabupaten Karangasem.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 436/HK/2022
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
KARANGASEM

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KARANGASEM

- Pembina : 1. Bupati Karangasem
2. Wakil Bupati Karangasem
- Pengarah/Atasan PPID : Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem
- Tim Pertimbangan : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Setda Kab. Karangasem.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Setda Kab. Karangasem.
3. Asisten Administrasi Umum Setda Kab.
Karangasem.
4. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat Kab.
Karangasem.
5. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan
Pembangunan Kab. Karangasem.
6. Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya
Manusia Kab. Karangasem.
7. Inspektur Daerah Kab. Karangasem.
8. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah Kab.
Karangasem.
9. Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kab. Karangasem.
10. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kab. Karangasem.
11. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kab. Karangasem.
12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab.
Karangasem
13. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan
dan Olahraga Kab. Karangasem.
14. Kepala Dinas Kesehatan Kab.
Karangasem.
15. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kab. Karangasem.

16. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Karangasem.
17. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kab. Karangasem.
18. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Karangasem
19. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Karangasem.
20. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Karangasem.
21. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Karangasem.
22. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Karangasem.
23. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karangasem.
24. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Karangasem
25. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Karangasem.
26. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Karangasem.
27. Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Karangasem.
28. Sekretaris DPRD Kab. Karangasem
29. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Karangasem.
30. Camat se-Kabupaten Karangasem
31. Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem.
32. Direktur Perumda Tirta Tohlangkir Kab. Karangasem.
33. Lurah se-Kabupaten Karangasem.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana : 1. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem.
 2. Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Karangasem.
 3. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Karangasem.
 4. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Karangasem.
 5. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Karangasem.

6. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Karangasem.
7. Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Karangasem.
8. Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Karangasem.
9. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karangasem.
10. Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Karangasem.
11. Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kab. Karangasem.
12. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Karangasem.
13. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kab. Karangasem
14. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Karangasem.
15. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Karangasem.
16. Sekretaris Dinas Perhubungan Kab. Karangasem.
17. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karangasem.
18. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Karangasem.
19. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Karangasem.
20. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Karangasem.
21. Sekretaris Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Karangasem.
22. Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kab. Karangasem.
23. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem.
24. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Karangasem.
25. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Karangasem.
26. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Karangasem.
27. Kepala Bagian Umum Setda Kab. Karangasem.
28. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Karangasem.
29. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab. Karangasem.

30. Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem.
31. Kepala Bagian Tata Usaha PDAM Kab. Karangasem.
32. Sekretaris Camat se-Kabupaten Karangasem.
33. Sekretaris Lurah/Perbekel se-Kabupaten Karangasem.

Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi

- : 1. Kepala Bidang Persandian dan Statistik Sektoral pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Karangasem.
2. JF Statistisi Ahli Muda pada Bidang Persandian dan Statistik Sektoral .
 3. JF Sandiman Ahli Muda pada Bidang Persandian dan Statistik Sektoral.
 4. JF Sandiman Terampil pada Bidang Persandian dan Statistik Sektoral

Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

- : 1. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Karangasem.
2. JF Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik
 3. JF Pranata Komputer Ahli Muda pada Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik.
 4. JF Pranata Komputer Ahli Pertama pada Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik.

Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi Publik

- : 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem.
2. Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Karangasem
 3. JF Pranata Humas Ahli Muda pada Bidang Aplikasi dan Informatika
 4. JF Pranata Komputer Ahli Muda pada Bidang Aplikasi dan Informatika
 5. JF Pranata Komputer Ahli Pertama pada Bidang Aplikasi dan Informatika

Bidang Pendukung
Sekretariat Pengelola
Layanan Informasi dan
Dokumentasi

- : 1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Karangasem
2. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan pada Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Karangasem
3. JF Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem

Pejabat Fungsional

- : 1. JF Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik
2. JF Pranata Komputer Ahli Muda pada Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik.
3. JF Pranata Komputer Ahli Pertama pada Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik.

BUPATI KARANGASEM,





I GEDE DANA



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI
 KARANGASEM
 NOMOR 436/HK/2022
 TENTANG
 PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN KARANGASEM

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN KARANGASEM



Pr BUPATI KARANGASEM, *Seu*

 I GEDE DANA